



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR: 15 K/AG/2010

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PEMOHON KASASI**, bertempat tinggal di Aceh Utara,  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan:

**TERMOHON KASASI**, bertempat tinggal di Aceh Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada ABDUL MUTHALIB, bertempat tinggal di Desa Gelumpang VII, Kecamatan Matang Kuli, Kabupaten Aceh Utara, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

dan

**TURUT TERMOHON KASASI I;**

**TURUT TERMOHON KASASI II**, keduanya bertempat tinggal di Aceh Utara, para turut Termohon Kasasi dahulu para turut Tergugat/para turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa Penggugat dengan Tergugat semula sebagai suami isteri yang sah dan telah cerai sesuai putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon No. 68/2008/Msy-Lsk, tanggal 8 Juli 2008;

bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian pemisahan harta baik itu harta bersama maupun harta bawaan masing-masing (Pasal 86 dan 87 Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 15

K/AG/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat juga meninggalkan harta bersama (gono-gini) berupa:

### A. Benda tetap:

1. 1 (satu) petak tanah kebun yang terletak di Aceh Utara, ukuran lebih kurang 3 gupang, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan. Objek tersebut dalam kekuasaan Tergugat;
2. 1 (satu) bidang tanah kebun yang terletak di Aceh Utara, ukuran lebih kurang 2 gupang, dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan. Taksiran harga Rp.10.000.000,-. Objek tersebut dalam kekuasaan Tergugat;
3. 1 (satu) petak tanah kebun yang terletak di Aceh Utara, ukuran lebih kurang 3 gupang, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan. Taksiran harga Rp. 10.000.000,-. Objek tersebut dalam kekuasaan Tergugat;
4. 1 (satu) petak tanah kebun yang terletak di Aceh Utara, ukuran lebih kurang 1,5 gupang, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan. Taksiran harga Rp. 5.000.000,-. Objek tersebut dalam kekuasaan Tergugat;
5. 1 (satu) petak tanah sawah/kebun yang terletak di Aceh Utara, ukuran lebih kurang 1,5 gupang dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan. Taksiran harga Rp. 5.000.000,-. Objek tersebut dalam kekuasaan Tergugat;
6. 1 (satu) petak tanah sawah yang terletak di Aceh Utara, yang batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan. Taksiran harga Rp. 2.000.000,-. Objek tersebut dalam kekuasaan Tergugat;
7. 1 (satu) petak tanah sawah/kebun yang terletak di Aceh Utara, ukuran lebih kurang 1 mah, yang batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan. Taksiran harga Rp. 10.000.000,-. Objek tersebut dalam kekuasaan Tergugat;
8. 1 (satu) petak tanah sawah yang terletak di Aceh Utara, yang batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan. Taksiran harga Rp. 35.000.000,-. Objek tersebut dalam kekuasaan Tergugat;

### B. Barang Bergerak:

Hal.2 dari 15 hal. Put. No. 15 K/AG/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit hand Traktor merk Yanmar. Taksiran harga Rp. 20.000.000,-. Objek tersebut berada dalam kekuasaan Tergugat;
2. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 No. Polisi BL 3012 KS, merk/type Honda Legenda. Taksiran harga Rp. 5.500.000,-. Objek tersebut berada dalam kekuasaan Tergugat;
3. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 No. Polisi BL 3012 KS, merk/type Honda Grand. Taksiran harga Rp. 5.500.000,-. Objek tersebut berada dalam kekuasaan turut Tergugat I;
4. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 No. Polisi BL 4335 KO, merk/type Honda Supra X 125 D. Taksiran harga Rp. 13.000.000,-. Objek tersebut berada dalam kekuasaan Tergugat;
5. 3 (tiga) ekor kambing, yang terdiri dari 2 ekor jantan dan 1 ekor betina. Taksiran harga Rp. 1.500.000,-. Objek tersebut berada dalam kekuasaan Tergugat;
6. 4 (empat) ekor lembu yang dimawahkan kepada Abu Bakar Meunasah Geulinggang. Taksiran harga keseluruhan Rp. 20.000.000,-. Objek tersebut berada dalam kekuasaan Tergugat;
7. 3 (tiga) ekor lembu betina, yang dimawahkan pada Pak Nazar Meunasah Alue. Taksiran harga Rp. 19.000.000,-. Objek tersebut berada dalam kekuasaan Tergugat;
8. 2 (dua) ekor lembu jantan, yang dimawahkan pada Mansur Meunasah Blang. Taksiran harga Rp. 10.000.000,-. Objek tersebut berada dalam kekuasaan Tergugat;
9. 2 (dua) lembu jantan, yang dimawahkan pada Pak Zakaria Meunasah Reudeup. Taksiran harga Rp. 11.000.000,-. Objek tersebut berada dalam kekuasaan Tergugat;
10. 2 (dua) gunca padi harkat tahun 2008 yang disimpan pada pabrik Herman. Taksiran harga keseluruhan Rp. 1.000.000,-. Objek tersebut berada dalam kekuasaan Tergugat;
11. 1 (satu) ton kayu merbo bahan bangunan untuk rumah. Taksiran harga Rp. 3.200.000,-. Objek tersebut berada dalam kekuasaan Tergugat;
12. Uang gadai tanah tambak Pr. Aja Rp. 1.500.000,-. Objek tersebut berada dalam kekuasaan Tergugat;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 15 K/AG/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sebagai penjelasan tambahan terhadap objek B.7 dan B.4 telah dijual oleh Tergugat kepada turut Tergugat I dan turut Tergugat II dengan tanpa seizin serta sepengetahuan Penggugat, padahal objek merupakan harta seharga antara Penggugat dan Tergugat;

bahwa terhadap penjualan kedua objek tersebut hasilnya hanya dimiliki oleh Tergugat saja, sedangkan Penggugat tidak memperoleh apapun;

bahwa semua harta dari A.1 sampai dengan A.8 serta B.1 sampai dengan B. 12 merupakan harta yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat sejak/selama dalam perkawinan;

bahwa sampai dengan terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat semua objek tersebut belum dibagikan kepada yang berhak, dimana masing-masing berhak memperoleh 1/2 (setengah) dari objek/harta bersama sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku untuk itu;

bahwa sebelum mengajukan gugatan, Penggugat telah berusaha menempuh cara damai baik dengan cara kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon lebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta bersama dan selanjutnya menuntut kepada Mahkamah Syar'iyah tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Meletakkan sita jaminan terhadap objek perkara yang tersebut posita point A.1 sampai A.8 serta B.1 sampai dengan B.12 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);
3. Menyatakan sita jaminan tersebut pada petitum 2 di atas sah dan berharga;
4. Menetapkan semua harta yang tersebut pada posita di atas point A.1 sampai dengan A.8 serta B.1 sampai dengan B.12, sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menetapkan 1/2 (setengah) bagian dari harta bersama tersebut dalam petitum 4 di atas kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan yang menjadi hak Penggugat, sebagaimana putusan Mahkamah Syar'iyah yang telah berkekuatan

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 15 K/AG/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap (in kracht van gewetijde) dalam keadaan utuh, kosong dan tidak tersangkut dengan pihak lain manapun juga;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan baik secara sukarela atau upaya paksa (eksekusi) dengan bantuan alat negara, walaupun objek perkara berada di tangan/dalam kekuasaan siapapun;
8. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
9. Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon pertimbangan hukum yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah cerai sesuai dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon No. 76/Pdt.G/2008/Msy-Lsk, tanggal 10 Juni 2008. Akta Cerai No. 68/2008/Msy-Lsk, tanggal 8 Juli 2008;

Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan harta bersama (gono-gini) berupa:

A. Benda tetap:

1. 1 (satu) petak tanah yang terletak di Aceh Utara, ukuran lebih kurang 3 gupang, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan. Taksiran harga Rp. 20.000.000,-. Objek tersebut dalam kekuasaan Tergugat;
2. 1 (satu) bidang tanah kebun yang terletak di Aceh Utara, ukuran lebih kurang 2 gupang, dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan. Taksiran harga Rp.10.000.000,-. Objek tersebut dalam kekuasaan Tergugat;
3. 1 (satu) petak tanah kebun yang terletak di Aceh Utara, ukuran lebih kurang 3 gupang, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan. Taksiran harga Rp. 10.000.000,-. Objek tersebut dalam kekuasaan Tergugat;
4. 1 (satu) petak tanah kebun yang terletak di Aceh Utara, ukuran lebih kurang 1,5 gupang, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan. Taksiran harga Rp. 5.000.000,-. Objek tersebut dalam kekuasaan Tergugat;

Hal.5 dari 15 hal. Put. No. 15 K/AG/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) petak tanah sawah/kebun yang terletak di Aceh Utara, ukuran lebih kurang 1,5 gupang dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan. Taksiran harga Rp. 5.000.000,-. Objek tersebut dalam kekuasaan Tergugat;
6. 1 (satu) petak tanah sawah yang terletak di Aceh Utara, yang batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan. Taksiran harga Rp.2.000.000,-. Objek tersebut dalam kekuasaan Tergugat;
7. 1 (satu) petak tanah sawah/kebun yang terletak di Aceh Utara, ukuran lebih kurang 1 mah, yang batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan. Taksiran harga Rp. 10.000.000,-. Objek tersebut dalam kekuasaan Tergugat;

### Bendat Tetap:

1. Tanah yang diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya ada 7 (tujuh) petak, tetapi yang ada hanya 5 (lima) petak;
2. Rumah hanya 20% dibangun dari harta seharkat dengan Penggugat;

### B. Barang Bergerak:

1. Honda Grand harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) 70% adalah dari harta pusaka dan 30% harta seharkat;
2. Membeli benda tetap (tanah) dan bergerak (honda) ada Tergugat pakai harta pusaka dari orang tua Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menetapkan harta-harta yang disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatan tidak boleh dibagi 2 (dua) karena harta- harta tersebut ada Tergugat beli dari jenis penjualan harta pusaka Tergugat;
2. Menetapkan dalam pembagian harta-harta seharkat, supaya Bapak Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dapat mempertimbangkan, karena Penggugat ada mengambil harta-harta seharkat dijual dengan tanpa setahu oleh Tergugat;
3. Menetapkan dalam pembagian harta-harta seharkat dapat mengurangi hak pihak Tergugat, karena Tergugat menanggung membiayai untuk sekolah anak-anak dalam tingkat kuliah;

Hal.6 dari 15 hal. Put. No. 15 K/AG/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan dalam pembagian harta-harta seharkat tersebut sebagaimana menurut hukum yang berlaku;
5. Menetapkan pembagian tersebut yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon telah menjatuhkan putusan Nomor: 108/Pdt.G/2008/Msy.Lsk, tanggal 6 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1430 H. yang amarnya sebagai berikut:

## **Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat telah putus cerai berdasarkan Akta Cerai Nomor: 68/AC/2008/Msy/Lsk;
3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:

### **A. Barang tetap:**

1. 1 (satu) petak tanah kebun yang terletak di Aceh Utara, ukuran lebih kurang 3 gupang, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara dengan tanah kebun Usman;
- Timur dengan tanah kebun Sulaiman Y;
- Selatan dengan tanah kebun Abdullah bin Usman (Tergugat);
- Barat dengan tanah kebun Geuchik Jailani;

2. 1 (satu) bidang tanah kebun yang terletak di Aceh Utara, ukuran lebih kurang 2 gupang, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara dengan tanah kebun Penggugat;
- Timur dengan tanah kebun Penggugat (tanah pusaka);
- Selatan dengan tanah kebun M. Nur;
- Barat dengan tanah kebun Geucik Jailani;

Taksiran harga Rp. 10.000.000,-;

3. 1 (satu) petak tanah kebun yang terletak di Aceh Utara, ukuran lebih kurang 3 gupang, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara dengan tanah kebun Sulaiman Y;
- Timur dengan tanah kebun Umami Salamah;
- Selatan dengan tanah kebun M. Nur;
- Barat dengan tanah kebun Abdul Muthalleb;

Taksiran harga Rp. 10.000.000,-;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 15 K/AG/2010

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) petak tanah sawah yang terletak di Aceh Utara, ukuran lebih kurang 1 gupang, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
  - Utara dengan tanah sawah Cut Adam;
  - Timur dengan tanah Alue Pineung;
  - Selatan dengan tanah sawah Pak Din;
  - Barat dengan tanah sawah M. Juned;Taksiran harga Rp. 2.000.000,-;
5. 1 (satu) petak tanah sawah/kebun yang terletak di Gampong Meunasah Ara, AB, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, ukuran lebih kurang 1 mah, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
  - Utara dengan tanah kebun M. Hasan;
  - Timur dengan tanah sawah M. Hasan;
  - Selatan dengan tanah kebun Geuchik Jailani;
  - Barat dengan tanah sawah Tgk. Amin;
6. 1 (satu) unit bangunan rumah semi permanent berukuran 7 x 9 meter yang terletak di atas tanah Tergugat, berada di Aceh Utara, yang batas-batasnya sebagai berikut:
  - Utara dengan tanah kebun Tgk Imum Arifin;
  - Timur dengan irigasi;
  - Selatan dengan tanah kebun Tgk. Ibrahim;Taksiran harga Rp. 35.000.000,-

## B. Barang bergerak:

4. 1. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 Nomor Polisi BL 4355 KO, merk/type Honda Supra X 125 D. Taksiran harga Rp. 13.000.000,-  
Objek tersebut berada dalam kekuasaan Tergugat;
2. 1 (satu) ton kayu merbo bahan bangunan untuk rumah. Taksiran harga Rp. 3.200.000,- Objek tersebut berada dalam kekuasaan Tergugat;
5. Menetapkan bagian dari harta bersama yang tersebut dalam point 3.A1, 3.A2, 3.A4, 3.A5, 3.A6 dan 4.B1, 4.B2 Penggugat dan Tergugat masing-masing 1/2 (setengah) bagian;
6. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat menyerahkan bagian masing-masing tersebut;

Hal.8 dari 15 hal. Put. No. 15 K/AG/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan pihak-pihak untuk membagi harta bersama tersebut dalam bentuk natura dan atau bila perlu dengan jalan pelelangan negara;
8. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan sah dan berharga;
9. Tidak menerima selain dan selebihnya;

## **Dalam Rekonvensi:**

10. Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (N.O);

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

11. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.275.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);  
Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan putusan Nomor: 43/Pdt.G/2008/Msy.Prov, tanggal 24 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1430 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor: 108/Pdt.G/2008/Msy.Lsk, tanggal 6 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1430 H.;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

## **Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

- 2.1. 1 (satu) petak tanah kebun, ukuran 50 m x 25,30 m (objek No.

A.1) terletak di Aceh Utara, batasnya sebagai berikut:

- Utara dengan tanah kebun Usman;
- Timur dengan tanah kebun Sulaiman Y;
- Selatan dengan tanah kebun Abdullah bin Usman (Tergugat);
- Barat dengan tanah kebun Geuchik Jailani;

- 2.2. 1 (satu) bidang tanah kebun ukuran 30 m x 21,30 m (objek No.A.2) yang terletak di Aceh Utara, batasnya sebagai berikut:

- Utara dengan tanah kebun Penggugat;
- Timur dengan tanah kebun Penggugat (tanah pusaka);

Hal.9 dari 15 hal. Put. No. 15 K/AG/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan tanah kebun M. Nur;
- Barat dengan tanah kebun Geucik Jailani;
- 2.3. 1 (satu) petak tanah kebun, ukuran 30 m x 21,30 m (objek No. A.3) terletak di Aceh Utara, batasnya sebagai berikut:
  - Utara dengan tanah kebun Sulaiman Y;
  - Timur dengan tanah kebun Umami Salamah;
  - Selatan dengan tanah kebun M. Nur;
  - Barat dengan tanah kebun Abdul Muthaleb;
- 2.4. 1 (satu) petak tanah sawah, ukuran 46 m x 13,50 m (objek No.A.6) terletak di Aceh Utara, batasnya sebagai berikut:
  - Utara dengan tanah sawah Cut Adam;
  - Timur dengan tanah Alue Pineung;
  - Selatan dengan tanah sawah Pak Din;
  - Barat dengan tanah sawah M. Juned;
- 2.5. 1 (satu) petak tanah sawah/kebun, 46 m x 13,50 m (objek No.A.7) terletak di Aceh Utara, batasnya sebagai berikut:
  - Utara dengan tanah kebun M. Hasan;
  - Timur dengan tanah sawah M. Hasan;
  - Selatan dengan tanah kebun Geuchik Jailani;
  - Barat dengan tanah sawah Tgk. Amin;
- 2.6. 1 (satu) unit bangunan rumah semi permanent ukuran 7 x 9 meter (objek No.A.8) terletak di Aceh Utara, batasnya sebagai berikut:
  - Utara dengan tanah kebun Tgk Imum Arifin;
  - Timur dengan irigasi;
  - Selatan dengan tanah kebun Tgk. Ibrahim;
- 2.7. 1. unit kendaraan roda 2 Nomor Polisi B 4355 KO, merk/type Honda Supra X 125 D (objek No.B.4);
- 2.8. 1 (satu) ton kayu merbo bahan bangunan untuk rumah (objek No.B.11);
- 3. Menetapkan hak Penggugat dan Tergugat, masing-masing berhak 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama pada angka 2 amar putusan ini;
- 4. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Tergugat;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 15 K/AG/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sah dan berharga;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

### Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (NO);

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebanyak Rp. 3.275.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebanyak Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/ Pembanding pada tanggal 2 September 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 September 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 108/Pdt.G/2008/Msy.Lsk, yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, permohonan tersebut disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah tersebut pada tanggal 29 September 2009;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding, yang pada tanggal 16 September 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada tanggal 21 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Penggugat dalam perkara ini sama sekali tidak pernah dihadirkan baik dalam disaat mediasi maupun dalam persidangan ditahap perdamaian, yang hadir hanya (Abdul Mutaleb) sebagai kuasa hukum,

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 15 K/AG/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memang rekayasanya untuk menghancurkan rumah tangga antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, sebab memang sudah sejak lama antara pemohon Kasasi dengan Abdul Mutaleb tersebut sebagai musuh bebuyutan dan dendamnya dilampiaskan lewat perkara ini;

2. Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat meninggalkan Pemohon Kasasi/Tergugat adalah sebelum gugatan cerai diajukan ke Mahkamah Syar'iyah, maka oleh sebab itu Penggugat isteri Pemohon Kasasi adalah sebagai isteri pelanggaran hukum yang sering melarikan diri tanpa izin suami, pernah juga Termohon Kasasi/Penggugat keluar dari kamar tidur ketika Pemohon Kasasi pulang ke rumah sekitar jam 21 Wib saat itu Penggugat ucapkan "Aku tidak mau lagi dengan mu", dari hal ini sudah sepantasnya Pemohon Kasasi/Tergugat untuk tidak mempertimbangkan ada tidaknya harta seharga antara kami, dan yang masih tersisa agar tidak dibagi lagi kepada Termohon Kasasi, karena ianya adalah wanita nusyuz;
3. Bahwa karena Termohon Kasasi adalah seorang isteri nusyuz dan sebagian besar harta bersama telah digelapkan (menjualkannya tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi) dan Termohon Kasasi sering pergi meninggalkan Pemohon Kasasi tidak tau kemana pergi tanpa pamit;
4. Bahwa harta-harta yang telah digelapkan oleh Termohon Kasasi/Penggugat adalah sebagai berikut:
  1. Uang tunai pada Bapak Leo (Danpos 2004) .....Rp. 1.800.000,-
  2. Uang kontan dari Rohani binti Ishak ..... Rp. 120.000,-
  3. Uang simpanan bulan September 2005 ..... Rp. 700.000,-
  4. Hasil jual 1 ekor kambing ..... Rp. 500.000,-
  5. Cincin lilit 5 biji dan kalung 2 buah ..... Rp. 8.000.000,-
  6. Uang gadai tanah sawah/kebun 3 tempat ..... Rp. 4.000.000,-
  7. Hasil gadai sawah 3 kali panen 24 gunca padi ..... Rp. 10.000.000,-

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 15 K/AG/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hasil gadai kebun 6 kali panen ..... Rp.  
6.000.000,-
9. Hasil panen harta tuan Pemohon Kaksasi 6000 kg padi ..... Rp.  
16.000.000,-
10. Harga 1 ekor kambing pada Fatimah ..... Rp.  
400.000,-
11. Uang harga 1 buah Honda pada Abubakar (saudara sepupu  
Termohon Kasasi/Penggugat) sebab lalah yang melarang  
pembayarannya berarti telah dibayar untuk Penggugat ...Rp.  
12.000.000,-  
Jumlah seluruhnya Rp. 59.520.000,- (lima puluh sembilan juta lima  
ratus dua puluh ribu rupiah)

5. Bahwa dari uang tersebut Termohon Kasasi/Penggugat telah digunakan  
satu buah rumah permanent yang ditempatinya sekarang bersama sanak-  
anak, maka rumah tersebut juga sebagai harta sehakat antara kami,  
tetapi nyatanya disembunyikan dan disaat persidangan perkara ini rumah  
tersebut tidak diangkat atas kerja sama kuasa hukum Penggugat dengan  
Hakim-Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut  
Mahkamah Agung berpendapat :

### **Mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 5 :**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena  
Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula  
hal ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat  
penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan  
dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat  
kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum,  
adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi  
syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang  
mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan tersebut atau Mahkamah  
Syar'iyah tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya  
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun  
1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004  
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 15 K/AG/2010

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **JUmat** tanggal **30 April 2010** dengan **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, SH., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr.RIFYAL KA'BAH, M.A.** dan **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Drs. H. SIRAJUDDIN SAILELLAH, S.H., M.H.I.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

**Hakim-Hakim Anggota;**

**K e t u a ;**

ttd.

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 15 K/AG/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, SH.,

M.H.

ttd.

Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, M.A.

ttd.

Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti;

ttd.

Drs. SIRAJUDDIN SAILELLAH, SH., M.H.I.

Biaya kasasi:

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi..... Rp. 5.000,-
3. Adm. kasasi... Rp. 489.000,-
- J u m l a h      Rp. 500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

(Drs. PURWOSUSILO, S.H., M.H.)

NIP. 19540929 198003 1 003

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 15 K/AG/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)